



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Usman bin Lama, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jl. Patiandjala, RT 002 RW 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon I.

Ferawati binti Tarente alias Tarenre, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Patiandjala, RT 002 RW 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.
selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Tolangi Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarente alias Tarenre dikawinkan oleh Imam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



setempat bernama Alimuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Hasan dan Sakka dengan maskawinnya berupa sebidang tanah seluas 2500 m²;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/021/XI/2019 tertanggal 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polenga, Kecamatan Batubangga, Kabupaten Kolaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Wanda Permata Sari binti Usman, umur 16 tahun;
2. Nurhikma binti Usman, umur 13 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan untuk kelengkapan persyaratan Pengurusan Perumahan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Usman bin Lama) dengan Pemohon II (Ferawati binti Tarente alias Tarenre) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Tolangi Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon *datang menghadap sendiri* di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan surat Keterangan Pengganti KTP-elektronik atas nama Usman Nomor 474.4/8280/SEK-DKPS/XI/2019 Tanggal 11 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferawati Nomor 7373015108760001 Tanggal 13 juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373011601080135 Tanggal 11 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramliana Nomor 140/021/XI/2019 Tanggal 7 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. Hasnah binti Tarenre, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II dan ada hubungan keluarga juga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kediaman Pemohon II di Dusun Tolangi, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung saksi yang tak lain adalah ayah kandung Pemohon II juga bernama Tarente
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama Alimuddin
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah yang ukuran luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan Sakka
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bertatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Pemohon I bernama Ramliana telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai dengan saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama. Wanda Permata Sari binti Usman, umur 16 tahun dan Nurhikmah binti Usman, umur 13 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk pengurusan Buku Nikah dan keperluan lainnya
2. Hasidah binti Palele, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dekat Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II dan ada hubungan keluarga juga dengan Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Oktober 1998;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kediaman Pemohon II di Dusun Tolangi, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarente;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama Alimuddin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah yang ukuran luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan Sakka
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bertatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Pemohon I bernama Ramlina telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama. Wanda Permata Sari binti Usman, umur 16 tahun dan Nurhikmah binti Usman, umur 13 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk pengurusan Buku Nikah dan keperluan lainnya

Bahwa *para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.*

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka *segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk akte kelahiran anak dan keperluan lainnya sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Tolangi, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa para Pemohon adalah warga Jalan Patiandjala, RT 002 RW 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo dengan status tertulis kawin, dalam hal ini berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan kematian yang diperkuat dengan keterangan saksi membuktikan bahwa isteri pertama Pemohon I yang bernama Ramliana telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995 karena sakit, sehingga terbukti Pemohon I adalah duda cerai mati.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Hasnah binti Tarenre dan saksi 2 bernama Hasidah binti Palele, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Pemohon I (Usman bin Lama) dengan Pemohon II (Ferawati binti Tarente alias Tarenre) telah dinikahkan oleh imam setempat bernama Alimuddin;*
2. *Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarente alias Tarenre*
3. *Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan Hasan dan Sakka*
4. *Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa sebidang tanah.*
5. *Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian imam kampung sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Tolangi, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja sah menurut hukum adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Usman bin Lama) dengan Pemohon II (Ferawati binti Tarente alias Tarenre) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Tolangi, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses: | Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Biaya panggilan | : | Rp | 170.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya redaksi:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya meterai:	Rp	<u>6.000,00</u>	
J U M L A H		:	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Plp